



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-830869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.1 / 307 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
KELURAHAN KEDUNGWULUH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengelola Kelompok Bermain Harapan Bunda Nomor 05/KB-HB/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 penyelenggara Kelompok Bermain Harapan Bunda telah dihibahkan ke Yayasan Generasi Kusuma Bangsa Kelurahan Kedungwuluh Purwokerto Barat;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Harapan Bunda Kelurahan Kedungwuluh Purwokerto Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN - S/M dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KELURAHAN KEDUNGWULUH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KESATU : Pengalihan Penyelenggara dan lokasi satuan penyelenggra

Penyelenggara Semula

Nama Penyelenggaraan	: LPMK Kel. Kedungwuluh kec. Purwokerto Barat
Nama Penyelenggara	: Sukarno
Alamat Penyelenggara	: Jl. Tentara Pelajar No. 33 Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat

Alamat Lembaga	: Jl. Tentara Pelajar No. 33 Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
Rt/Rw	: 05/03
Desa/Kelurahan	: Kedungwuluh
Luas Lahan	: 70 M
Luas Bangunan	: 56 M
Status Tanah	: Pinjam Pakai
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Kecamatan	: Purwokerto Barat
Kabupaten	: Banyumas

Penyelenggara Sekarang

Nama Satuan Penyelenggaraan	: Yayasan Generasi Kusuma Bangsa
Nama Penyelenggara	: Eni Kusrini
Alamat Penyelenggara	: Jl. Jenderal Sutoyo Gg.V Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
Alamat Lembaga	: Jl. Jenderal Sutoyo Gg.II Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
Rt/Rw	: 05/02
Desa/Kelurahan	: Kedungwuluh
Luas Lahan	: 90 M
Luas Bangunan	: 70 M
Status Tanah	: Pinjam Pakai
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Kecamatan	: Purwokerto Barat
Kabupaten	: Banyumas

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kewajiban
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
 - e. Menjadikan Kelompok Bermain sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
 - f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
 - g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
 - h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;

- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar;
- n. Mengajukan akreditasi maksimal 5 (lima) tahun sejak izin pendirian diberikan dan mengulangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

: Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
2. Melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)
5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut yang berdampak terhadap pencabutan NPSN oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
7. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 421.9/104/2009 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Bunda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUL 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas;
3. Camat Purwokerto Barat;
4. Kepala Desa/Kelurahan Kedungwuluh;
5. Arsip (PNF)



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016811.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI KUSUMA BANGSA PURWOKERTO

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENI KUSRINI	3302255911710002
PURNOMO	3302252106690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PURNOMO	3302252106690001	PEMBINA	KETUA
ENI KUSRINI	3302255911710002	PENGURUS	KETUA
ENDANG ASTUNI	3302254704690002	PENGURUS	SEKRETARIS
HANIS NONNIE BERICHA	3302255703960001	PENGURUS	BENDAHARA
BASRI	3302251708390001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022103.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 03 Desember 2018

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengenal
Notaris di Kabupaten Banyumas

ARIF SETIADI, S.H., M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016811.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GENERASI KUSUMA BANGSA PURWOKERTO**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENI KUSRINI	3302255911710002
PURNOMO	3302252106690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PURNOMO	3302252106690001	PEMBINA	KETUA
ENI KUSRINI	3302255911710002	PENGURUS	KETUA
ENDANG ASTUNI	3302254704690002	PENGURUS	SEKRETARIS
HANIS NONNIE BERICHA	3302255703960001	PENGURUS	BENDAHARA
BASRI	3302251708390001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022103.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 03 Desember 2018

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengenal
Notaris di Kabupaten Banyumas

ARIF SETIADI, S.H., M.Kn



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKEH dan HAM RI

Nomor : AHU-00378.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 72 Purwokerto

Telp : 081329129475

Purwokerto – 53113

TURUNAN / SALINAN :

AKTA : PENEGASAN PENDIRIAN YAYASAN
GENERASI KUSUMA BANGSA
NOMOR 6 TANGGAL 19 APRIL 2018

NOMOR : 5
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2018

AKTA PENEGASAN PENDIRIAN
YAYASAN GENERASI KUSUMA BANGSA
NOMOR 6 TANGGAL 19 APRIL 2018

Nomor : 5.

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Nopember, tahun dua ribu delapan belas (29-11-2018), pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). _____

Hadir dihadapan saya, ARIF INDRA SETYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. _____

- Nyonya ENI KUSRINI, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal sembilan belas, bulan Nopember, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (19-11-1971), Warga Negara Indonesia, Penata Rias, bertempat tinggal di Jl. Jend Sutoyo Gg V, Rukun Telangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302255911710002. _____

Penghadap terlebih dahulu menerangkan : _____

- Bahwa pada tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas (19-04-2018), dengan akta nomor 6 dibuat dihadapan saya, Notaris, penghadap telah mendirikan suatu Yayasan dengan nama : YAYASAN GENERASI KUSUMA BANGSA; _____

- Bahwa saat ini penghadap hendak menegaskan kembali Pendirian Yayasan tersebut, dengan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut dalam akta nomor 6, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas (19-04-018), yang dibuat dihadapan saya, Notaris; _____

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan: _____

- bahwa pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu delapan belas (09-04-2018), Pukul 09.30 sampai dengan Pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) bertempat di Jalan Sutoyo Gang V, Rukun Telangga 006 RW 002, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat telah diadakan rapat

pendiri, dengan kesepakatan untuk mendirikan suatu Yayasan GENERASI KUSUMA BANGSA. _____

Suatu Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 6, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (19-04-2018), dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Banyumas, yang belum mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta tersebut belum pernah dilakukan perubahan. _____

- Penghadap saya, Notaris kenal. _____

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana tersebut dan oleh karena itu untuk dan atas nama Yayasan menerangkan bahwa menegaskan kembali pendirian Yayasan GENERASI KUSUMA BANGSA. _____

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Purwokerto, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan NANDA RIZKI SANTOSO, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (20-01-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Karangpucung Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. _____
2. Nona DIAN PURWANING SUKERTI, lahir di Takengon, pada tanggal empat, bulan Januari, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (04-01-1996), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalicupak Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kalicupak Kidul, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. _____

Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. _____

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. _____

- Dibuat dengan tanpa memakai ubahan apapun.-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI -----
DENGAN SEMESTINYA. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Banyumas,



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.